



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu adanya petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. Objek Pajak, Pendaftaran dan Pendaftaran;
- b. Penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah;
- d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
- e. Wilayah Pemungutan;
- f. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak;
- g. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak;
- h. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- i. Pemeriksaan; dan
- j. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II  
OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. pasir Pasang;
  - b. pasir batu/pasir cor;
  - c. pasir urug;
  - d. batu gamping/pedel/batu kapur;
  - e. tanah urug;
  - f. oniks;
  - g. Andesit/kerikil.
  - h. Asbes;
  - i. Batu tulis;
  - j. Batu setengah permata;
  - k. Batu kapur;
  - l. Batu apung;

- m. Batu permata;
  - n. Bentonit;
  - o. Dolomit;
  - p. Feldspar;
  - q. Garam batu (*halite*);
  - r. Grafit;
  - s. Granit/andesit;
  - t. Gips;
  - u. Kalsit;
  - v. Kaolin;
  - w. Leusit;
  - x. Magnesit;
  - y. Mika;
  - z. Marmer;
  - aa. Nitrat;
  - bb. Opsidien;
  - cc. Oker;
  - dd. Pasir dan Kerikil;
  - ee. Pasir Kuarsa;
  - ff. Perlit;
  - gg. Fosfat;
  - hh. Talk;
  - ii. Tanah serap (*fullers earth*);
  - jj. Tanah diatome;
  - kk. Tanah liat;
  - ll. Tawas (*alum*);
  - mm. Trass;
  - nn. Yarosif;
  - oo. Zeolit;
  - pp. Basal; dan
  - qq. Trakkit
- (2) Tidak Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang telah dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan sebagai Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran, Pemutakhiran, dan/atau Pemetaan.

- (3) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (6) Bentuk formulir pendataan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mendaftarkan usahanya atau Obyek Pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Bapenda, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan dilakukan, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pendaftaran yang dapat diambil langsung di Bapenda.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotocopy identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
  - a. NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.

- (6) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (7) Bentuk formulir pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENERBITAN SPTPD, SKPKDB, SKPKDBT DAN SKPDN

#### Bagian Kesatu Penerbitan SPTPD

##### Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila wajib pajak mengisi SPTPD dengan menggunakan aplikasi e-MBLB, maka wajib pajak harus konfirmasi terlebih dahulu ke Bapenda untuk mendapatkan akun aplikasi e-MBLB.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Kedua  
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

##### Pasal 10

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

##### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 12

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 13

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 25%

Nilai Jual Hasil = volume/tonase x harga standar  
pengambilan mineral masing-masing jenis mineral  
bukan logam dan bukan logam dan batuan.  
batuan.

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

### BAB VII MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 15

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

#### Pasal 16

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN,  
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 17

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Sistem Pelaporan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP); dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui rekanan/penyedia.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan SPTPD;
    3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
    4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
    5. Terhadap pelaporan pajak MBLB secara elektronik :
      - a) Wajib dilaporkan secara elektronik volume kubikasi MBLB yang disahkan oleh pejabat pemberi kerja;
      - b) Kelalaian pelaporan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010.
- (4) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati melalui kasir maupun internet banking dengan menggunakan ID Billing yang tercetak SPTPD dan sebagai bukti bayar adalah SSPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya dalam tahun kalender yang sama.

Bagian Ketiga  
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah 1 cq. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan; dan
  - e. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
  - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua  
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan  
Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bapenda untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
  - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 22

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;

- b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
  - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
    - 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
    - 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
    - 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatan dilakukan atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah I berdasarkan adanya temuan baru yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 24

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah 1 untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah 1 dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah 1 melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

#### Pasal 25

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang, Kepala Bidang Pajak Daerah 1 segera :

- a. melakukan pembatalan ketentuan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

- b. memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

## BAB X PEMERIKSAAN

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

**BAB XI  
PELAKSANAAN,  
PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerjasama dengan Instansi terkait.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Besaran Nilai Pasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 April 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 15.**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001

BENTUK FORMULIR PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. P. Mas Tumapel	FORMULIRPENDATAAN PAJAK DAERAH  PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan  .....
A. NPWPD		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		Bojonegoro, .....  Petugas Pendataan  ( ..... )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001


**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 15 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 APRIL 2021

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO</b>	
		<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
		Jl. P. MAS TUMAPEL NO : 1 Telp. (0353) 881826 psw. 111	
		<b>UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	
		<b>SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</b>	
<b>Perhatian :</b>			
1. SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isilah ben tanda (X) pada kotak jawaban yang sesuai			
2. Setelah diisi dengan lengkap dan benar, diserahkan kembali ke Kantor Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.			
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>			
1. Nama Wajib Pajak :			
(ditulis nama lengkap tanpa gelar)			
2. Kewarganegaraan :	1. Indonesia (WNI)	2. Asing (WNA)	
3. Tanda Bukti :	1. KTP	No. KTP	
	2. SIM	Masa KTP	
		No. SIM	
		Masa SIM	
	3. Paspor	No. Paspor	
		Masa Paspor	
<b>B. ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG</b>			
4. Alamat tempat tinggal :			
Jalan			
RT/RW	/		
Kelurahan /Desa			
Kecamatan			
Kota / Kabupaten			
Kode Pos			
5. Telepon/Fax dan E - mail :			No. Fax
Nomor Telepon			
Nomor Handphone			
E - mail			
<b>C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA SENDIRI</b>			
6. Jenis Usaha :	1		
	2		
	3		
	dst		
7. Nama Usaha :	1		
	2		
	3		
	dst		
8. Alamat tempat usaha :			
Jalan			
RT/RW	/		
Kelurahan /Desa			
Kecamatan			
Kota / Kabupaten			
9. Surat Ijin Usaha :			
Nama Ijin Usaha			
Nomor Ijin Usaha			
Tanggal Ijin Usaha			
<b>D. LAMPIRAN</b>			
1. Photo Copy KTP/SIM/Pasport.	ada	tidak ada	
2. Photo Copy Surat Ijin Usaha	ada	tidak ada	
3. Surat Keterangan Domisili Usaha.	ada	tidak ada	
<b>E. PERNYATAAN</b>			
10. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.			
		Bojonegoro , .....	2020
Petugas Penerima			Pemohon
Nama Jelas :	.....		
NIP :	.....		

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**







C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telp. (0353) 881826  
**BOJONEGORO**

Nomor : 970/..../412.304/202..  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Bojonegoro, .....  
Kepada,  
Yth, Wajib Pajak MBLB  
di-  
Bojonegoro

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

Nama Usaha : .....  
Alamat : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO  
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH 1

( \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ )  
NIP

**BUPATI BOJONEGORO,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001